



PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.B/2018/PN Enr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OGANG Bin RANNIA Alias BAPAK MAING**
Tempat lahir : Lombok, Kecamatan Masalle
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/2 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lombok, Desa Mundan, Kecamatan Masalle

Kabupaten Enrekang

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Penetapan

Penahanan:

1. Penangkapan sejak tanggal 5 November 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 3/Pid.B/2018/PN Enr tanggal 9 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3/Pen.Pid.B/2018/PN Enr tanggal 9 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ogang Bin Rannia Alias Bapak Maing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Kadang Alias Sada Bin Kallang sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ogang Bin Rannia Alias Bapak Maing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa OGANG Bin RANNIA Alias BAPAK MAING bersama Ripin (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 November 2011, sekitar pukul 21. 30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di To'kuang, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kab. Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Kadang Alias Sada Bin Kallang sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban berangkat dari rumahnya hendak ke rumah mama Angel untuk menghadiri acara Syukuran atas terpilihnya Pomba menjadi Kepala Desa Mundan namun dalam perjalanan saksi korban bertemu dengan saksi Samsir. S Alias Sayang Bin Pamurrung sehingga saksi/korban mampir lalu bercerita-cerita dengan saksi Samsir tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian datang terdakwa Ogang bersama Ripin (DPO) lalu bertanya kepada saksi/korban dengan mengatakan "Apa Yang Kau Lihat-Lihat ?" lalu saksi/korban menjawabnya dengan mengatakan "Saya Melihat Ke Tempat Yang Terang Yang Ada Lampu" setelah itu terdakwa Ogang kemudian mengajak saksi/korban dan juga saksi Samsir dengan mengatakan "Sini Ko, Kita Pergi Cerita-Cerita" sehingga saksi/korban dan saksi Samsir pun mengikuti

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Ripin hingga sepertigaan jalan menuju To'pandang, To'kuang dan ke Kampung Pota;

- Setibanya ditempat tersebut terdakwa kembali mengatakan kepada saksi/korban "Kita Cerita- Cerita Dibawah Sini" (di jalan turun ke Kampung To'Pandang) namun saksi/korban menolaknya dengan mengatakan " Kenapa Ada Orang Cerita- Cerita Ditempat Yang Gelap", tiba-tiba RIPIN langsung menarik baju Samsir.S dan memukulnya menggunakan tangan sehingga saksi Samsir.S lari menuju ke rumah Mama Angel untuk menghindar dan menyelamatkan diri sedangkan di lain sisi terdakwa juga langsung memukul/meninju saksi/korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sehingga mengenai bagian muka saksi/korban lalu saksi korban berusaha membela diri dengan melawan terdakwa namun tiba-tiba Ripin datang membantu terdakwa dengan memukul saksi korban dari belakang sehingga saksi/korban berbalik lalu memukulnya juga sehingga Ripin jatuh namun pada saat saksi/korban memukul Ripin, terdakwa dari arah belakang kembali memukul saksi korban sehingga saksi/korban langsung kembali berbalik menghadapi terdakwa namun pada saat itu Ripin kembali bangun lalu merangkul/mengunci tangan kanan saksi/korban dari belakang sehingga saksi/korban tidak dapat bergerak lagi dan pada saat itu juga terdakwa dari arah depan langsung mengeluarkan badiknya dari sarungnya lalu menusukkan badiknya tersebut ke perut saksi/korban sehingga saksi/korban berusaha menahan badik tersebut dengan menggunakan tangan kirinya namun terdakwa memutar-mutar badik tersebut didalam perut saksi/korban sehingga saksi/korban menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh dan badik yang menancap diperut saksi/korban tersebut juga tercabut;
- Bahwa setelah terdakwa jatuh, tiba-tiba Ripin (DPO) kembali memukul saksi/korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan mengenai kepala bagian belakang saksi/korban sehingga saksi/korban menghindarinya menjuhu ke jalan To'Kuang dan saat itu juga terdakwa langsung bangkit lalu pergi bersama Ripin (DPO) meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian datang saksi Basri Bin Tira Alias Baco dari arah bawah jalan To' Kuang dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi/korban langsung menahannya dan meminta tolong kepadanya untuk diantar ke Rumah Sakit karena perut/usunya telah keluar dari dalam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa OGANG Bin RANNIA Alias BAPAK MAING bersama Ripin (DPO) tersebut saksi korban mengalami luka robek pada perut tembus rongga perut sehingga tali perut/usus saksi korban keluar dari dalam yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan saksi korban menjalani operasi karena luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh dan menghalangi aktifitas saksi/korban selama beberapa tahun serta dapat mendatangkan bahaya maut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 371/1290/RSUD AM/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011 an. Saksi/korban Kadang Alias Sada Bin Kallang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anastasia Fatulsyah, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Pare-pare;

Perbuatan Terdakwa OGANG Bin RANNIA Alias BAPAK MAING bersama Ripin (DPO) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa OGANG Bin RANNIA Alias BAPAK MAING bersama Ripin (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas telah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang atau menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Kadang Alias Sada Bin Kallang sehingga mengakibatkan saksi korban Kadang Alias Sada Bin Kallang mengalami luka-luka, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban berangkat dari rumahnya hendak ke rumah mama Angel untuk menghadiri acara Syukuran atas terpilihnya Pomba menjadi Kepala Desa Mundan namun dalam perjalanan saksi korban bertemu dengan saksi Samsir. S Alias Sayang Bin Pamurrung sehingga saksi/korban mampir lalu bercerita-cerita dengan saksi Samsir tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian datang terdakwa Ogang bersama Ripin (DPO) lalu bertanya kepada saksi/korban dengan mengatakan "Apa Yang Kau Lihat-Lihat ?" lalu saksi/korban menjawabnya dengan mengatakan "Saya Melihat Ke Tempat Yang Terang Yang Ada Lampu" setelah itu terdakwa Ogang kemudian mengajak saksi/korban dan juga saksi Samsir dengan mengatakan "Sini Ko, Kita Pergi Cerita-Cerita" sehingga saksi/korban dan saksi Samsir pun mengikuti terdakwa bersama Ripin hingga kepertigaan jalan menuju To'pandang, To'kuang dan ke Kampung Pota;
- Setibanya ditempat tersebut terdakwa kembali mengatakan kepada saksi/korban "Kita Cerita- Cerita Dibawah Sini" (di jalan turun ke Kampung To'Pandang) namun saksi/korban menolaknya dengan mengatakan " Kenapa Ada Orang Cerita- Cerita Ditempat Yang Gelap", lalu tiba-tiba RIPIN langsung menarik baju Samsir.S dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulnya menggunakan tangan sehingga saksi Samsir.S lari menuju ke rumah Mama Angel untuk menghindar dan menyelamatkan diri sedangkan di lain sisi terdakwa juga langsung memukul/meninju saksi/korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sehingga mengenai bagian muka saksi/korban lalu saksi korban berusaha membela diri dengan melawan terdakwa namun tiba-tiba Ripin datang membantu terdakwa dengan memukul saksi korban dari belakang sehingga saksi/korban berbalik lalu memukulnya juga sehingga Ripin jatuh namun pada saat saksi/korban memukul Ripin, terdakwa dari arah belakang kembali memukul saksi korban sehingga saksi/korban langsung kembali berbalik menghadap terdakwa namun pada saat itu Ripin kembali bangun lalu merangkul/mengunci tangan kanan saksi/korban dari belakang sehingga saksi/korban tidak dapat bergerak lagi dan pada saat itu juga terdakwa dari arah depan langsung mengeluarkan badiknya dari sarungnya lalu menusukkan badiknya tersebut ke perut saksi/korban namun saksi/korban berusaha menahan badik tersebut dengan menggunakan tangan kirinya akan tetapi terdakwa memutar-mutar badik tersebut didalam perut saksi/korban sehingga saksi/korban menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh dan badik yang menancap diperut saksi/korban tersebut juga tercabut;

- Bahwa setelah terdakwa jatuh, tiba-tiba Ripin (DPO) kembali memukul saksi/korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan mengenai kepala bagian belakang saksi/korban sehingga saksi/korban menghindarinya dengan berlari menuju ke jalan To'Kuang dan saat itu juga terdakwa langsung bangkit lalu pergi bersama Ripin (DPO) meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian datang saksi Basri Bin Tira Alias Baco dari arah bawah jalan To' Kuang dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi/korban langsung menahannya dan meminta tolong kepadanya untuk diantar ke Rumah Sakit karena tali perut/usus saksi/korban telah keluar dari dalam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa OGANG Bin RANNIA Alias BAPAK MAING bersama Ripin (DPO) tersebut saksi korban mengalami luka robek pada perut tembus rongga perut sehingga tali perut/usus saksi/korban keluar dari dalam yang mengharuskan saksi korban menjalani operasi karena luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh dan menghalangi aktifitas saksi/korban selama beberapa tahun serta dapat mendatangkan bahaya maut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 371/1290/RSUD AM/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011 an. Saksi/korban Kadang Alias Sada Bin Kallang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anastasia

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatulsyah, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Pare-pare;

Perbuatan Terdakwa OGANG Bin RANNIA Alias BAPAK MAING bersama Ripin (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KADANG Alias SADA Bin KALLANG**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung To'kuang Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang saksi ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah hendak menuju ke rumah Mama Angel untuk menghadiri acara syukuran atas terpilihnya Pomba sebagai Kepala Desa Mundan namun sebelum sampai ditempat tersebut, di pertigaan Jalan To'pandang, To'kuang dan arah ke Kampung Pota saksi bertemu dengan Samsir sehingga saksi singgah untuk bercerita kemudian Terdakwa datang bersama dengan Ripin dan langsung menanyakan kepada Saksi "Apa kau lihat-lihat" lalu saksi menjawab "Saya melihat ke tempat yang terang ada lampu rumah" lalu Terdakwa memanggil Saksi sehingga Saksi ikut sampai dipertigaan Jalan lalu Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa mengajak lagi turun ke jalanan menuju ke tempat yang gelap namun Saksi menolak namun Terdakwa tetap memaksa dan Ripin menarik baju Saksi dan memukul sehingga Saksi langsung berlari ke rumah Mama Angel namun Terdakwa memukul Saksi berkali-kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri kena kepala kanan dan kiri, tidak lama kemudian Ripin datang dan membantu Terdakwa dan kami berkelahi tidak lama kemudian Terdakwa menikam saksi dengan pisau, kemudian Terdakwa berlari;
- Bahwa saksi kemudian mencabut pisau tersebut dari perut Saksi dan pada saat itu usus saksi langsung keluar, kemudian Saksi bungkus dengan kain sarung;
- Bahwa Saksi ditolong oleh orang yang lewat menggunakan motor selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit Enrekang kemudian dirujuk ke rumah sakit Pare-Pare untuk berobat tapi saksi lupa berapa lama Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr



dirawat dan biaya pengobatan ditanggung oleh keluarga Saksi sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa tidak ada bantuan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama satu tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat merasa curiga mengapa Terdakwa membawa Saksi ke tempat gelap;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena merupakan Jalan poros tepatnya dipertigaan menuju Kampung To'Pandang, To'kuang dan Kampung Pota;
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa namun kemungkinan ada salah paham karena sebelumnya adik Saksi naik motor dan motornya agak keras bunyinya setelah itu ditahan orang dan Saksi datang berbicara mengenai masalah adik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAMSIR S Alias SAYANG Bin PAMURRUNG**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 21.30 WITA di To'koang Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang terjadi pengeroyokan dan penikaman terhadap Korban (Saksi Kadang Alias Sada Bin Kallang) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ripin yang merupakan tetangga Kampung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut Nanti setelah terjadi baru Saksi tahu karena saksi sempat melarikan diri.
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Korban bahwa Terdakwa yang melakukan penikaman, juga pemukulan bersama dengan Ripin;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Korban berada dilorong hendak pergi main domino ketempat acara syukuran di rumah Mama Angel kemudian sebelum pertigaan tiba-tiba Terdakwa datang bersama Ripin bertanya kepada Korban yang mengatakan "Apa mu lihat-lihat" dan Korban menjawab "Saya melihat ketempat yang terang yang ada lampu dirumah" kemudian Terdakwa memanggil Korban dan mengatakan "Sini ko, pergi cerita-cerita" kemudian Korban mengikuti Terdakwa sampai dipertigaan, Saksi dan Korban berhenti kemudian Terdakwa mengatakan "Kita cerita dibawah sini" (Jalan turun ke Kampung To'pandang) dan Saksi mengatakan "kenapa ada orang cerita ditempat yang gelap", kemudian ada yang memegang kerah baju Saksi dan



memukul Saksi kemudian Saksi menghindarinya dengan berlari ke rumah Mama Angel untuk menyelamatkan diri selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa setelah itu, Saksi melihat ada luka robek di bagian perut dan usus Korban keluar akibat ditikam menggunakan benda tajam dan luka teriris di jari kanan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa dan Ripin melakukan pengeroyokan terhadap Korban dan Saksi karena tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena merupakan Jalan poros tepatnya dipertigaan menuju Kampung To'Pandang, To'kuang dan Kampung Pota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ripin, Korban dirawat di Rumah Sakit Enrekang kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Pare-Pare dan selama satu tahun Korban diharuskan untuk beristirahat total;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. BASRI Bin TIRA Alias BACO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung To'kuang Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban (Saksi Kadang Alias Sada Bin Kallang);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan mengetahuinya dari Korban langsung pada saat setelah terjadi pengeroyokan;
- Bahwa awalnya Saksi sementara mengendarai motor didekat persimpangan tiga menuju Jalan To'kuang Saksi bertemu Korban dan Korban memberhentikan Saksi dan mengatakan "Tolong antar saya ke rumah sakit karena saya terluka" kemudian Saksi langsung menyuruhnya naik diatas motor dan pada saat di atas motor Saksi bertanya kepada Korban siapa yang melakukan pengeroyokan terhadapnya dan Korban mengatakan yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan Ripin dengan cara ditikam namun sekitar 100 meter dalam perjalanan Korban menyuruh Saksi berhenti karena ia sudah tidak kuat dibonceng, karena ususnya sudah keluar dari dalam perut dan meminta dicarikan mobil untuk mengantarnya ke rumah sakit. Pada saat itu ada sebuah mobil truk lewat dan mengantarkannya ke Rumah Sakit Enrekang namun pada saat itu Korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Pare-Pare namun saksi tidak ikut lagi dan langsung balik ke To'kuang menggunakan mobil truk tersebut;



- Bahwa pada saat saksi menolong Korban, saksi tidak melihat Terdakwa dan Ripin ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tahu dari Korban, bahwa Terdakwa menggunakan pisau untuk menikam Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena merupakan Jalan poros tepatnya dipertigaan menuju Kampung To'Pandang, To'kuang dan Kampung Pota;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **YANCE KALU Bin LAKAS SANKANG Alias ANCE**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung To'kuang Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban (Saksi Kadang Alias Sada Bin Kallang);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut. Namun pada saat saksi berada diatas rumah ada orang yang berteriak bahwa ada perkelahian dan terjadi penikaman sehingga Saksi lalu turun dari rumah dan bertanya siapa yang ditikam dan orang-orang ditempat tersebut memberitahukan bahwa yang ditikam adalah Korban. Yang pada saat itu telah pergi dibonceng oleh Saksi Baco menuju ke Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang kemudian saksi lalu mengikuti mereka dan sekitar 100 meter dari tempat kejadian saksi mendapati mereka dan langsung bertanya kepada Korban siapa menikamnya dan Korban menjawab Terdakwa sambil menunjukkan perutnya yang sudah robek dan keluar sebagian usus dari dalam perutnya sehingga Saksi lalu menyuruhnya ke Rumah Sakit, tidak lama kemudian datang mobil truk dan mengantarkannya. Selanjutnya Saksi lalu menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Ripin ditempat kejadian karena mereka sudah lari;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan apa Korban ditikam tetapi sepengetahuan saksi luka tersebut diakibatkan benda tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Korban dikeroyok dan ditikam;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai petani karena harus dioperasi dan diopname di RS Pare-Pare dan harus istirahat total;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena merupakan Jalan poros pertigaan tiga Kampung yaitu To'pandang, To'kuang dan Kampung Pota.
- Bahwa karakter Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari di Kampung memang sering marah-marah bahkan saksi sendiri pernah diancam oleh Terdakwa dan saksi melaporkan kejadian tersebut namun hingga saat ini Laporan Saksi tersebut tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa setahu saksi Ripin adalah adik Terdakwa dan Maing anak Terdakwa telah menjadi buronan polisi (DPO), saksi tidak tahu keberadaannya karena saksi tidak pernah melihatnya lagi di Kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban pada tahun 2011, hari, tanggal dan bulan sudah lupa. Bertempat di To'kuang Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan kejadiannya karena sudah beberapa tahun yang lalu namun terjadi pada malam hari;
- Bahwa awalnya saya pulang dari kebun pukul 18.00 WITA singgah di rumah Ambe Limin minum kopi kemudian diajak untuk ke acara syukuran Pa Desa Pomba di rumah Mama Angel namun Terdakwa tidak ingat siapa yang mengajak Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Samsir lalu Terdakwa mengajak ia pergi dirumah bapaknya untuk berterus terang apakah betul Samsir yang mengambil ayam Terdakwa karena beberapa hari yang lalu ayam Terdakwa tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang Korban dari arah sebelah kiri mengatakan kenapa mau takut dan langsung memukul Terdakwa dari arah sebelah kiri sehingga kena pada telinga Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau lipat yang berada dalam tas warna putih terbuat dari karung dan langsung menusuk bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju Baroko dan besok siangnya Terdakwa naik ojek dari Baroko ke Kalosi dan dari Kalosi naik mobil sampai di Kota Pare-Pare Terdakwa langsung naik kapal laut menuju Nunukan dan terus ke Tawao, Negara Malaysia;
- Bahwa selama di Malaysia, Terdakwa berkebetulan. Baru pulang ke Lombok, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang sekitar awal tahun 2016;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau yang panjangnya sekitar 10 cm dan pegangannya terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 8 cm dan Terdakwa tidak tahu dimana pisau tersebut karena pisau tersebut jatuh dari tangan Terdakwa pada saat Terdakwa lari menuju Baroko;
- Bahwa pisau tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk memangkas tanaman tomat di Kebun Terdakwa;
- Bahwa saat menusuk Korban, Terdakwa ambil dari sarung yang terselip di badan Terdakwa;
- Bahwa Kadang tidak sempat melawan ketika selesai Terdakwa tikam. Sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban namun Korban pernah berkelahi dengan adik kandung Terdakwa, Ripin;
- Bahwa ada orang yang melihat kejadian penikaman yaitu Samsir, Ripin dan banyak orang yang berkumpul ditempat kejadian, namun Terdakwa sudah tidak ingat karena situasi ditempat kejadian gelap karena malam hari dan tidak ada lampu Jalan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan hasil Visum Et Repertum No. 371/1290/RSUD AM/XII/201 tertanggal 10 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Andi Zulfatulsyah, selaku Dokter pada RSUD Andi Makkasau bahwa terdapat kelainan luka robek pada perut, tembus rongga perut dengan Kesimpulan luka robek disebabkan diduga karena kena benda tajam, opname tanggal 20 Nopember 2011, dilakukan tindakan operasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung To'kuang Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban (Saksi Kadang Alias Sada Bin Kallang);
- Bahwa ada acara syukuran kepala desa di rumah Mama Angel, Sebelum sampai dipertigaan Kampung To'kuang Korban bercerita bersama Samsir kemudian Terdakwa datang bersama dengan Ripin, adik kandung Terdakwa lalu memanggil Korban sehingga Korban ikut sampai di pertigaan turun ke tempat yang gelap, namun Korban menolak namun Terdakwa memaksa kemudian Ripin menarik baju Korban dan memukul sehingga Korban berlari naik ke rumah mama Angel, dan Korban berkelahi dengan Terdakwa, hingga Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pisau, lalu Terdakwa dan Ripin melarikan diri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Samsir juga dipukul namun sempat melarikan diri;
- Bahwa Saksi Basri alias Baco yang sementara lewat menggunakan sepeda motor lalu menolong Korban hendak mengantarkannya ke Rumah Sakit. Namun sekitar 100 meter kemudian Saksi Basri berhenti karena Korban sudah tidak kuat, dan Saksi Yance Kalu yang mengikuti Korban, melihat luka robek diperut korban hingga sebagian usus keluar lalu mengatakan untuk pergi ke Rumah Sakit. Saksi Yance ikut mengantarkan Korban menggunakan mobil truck sampai di Rumah Sakit Umum Massenrempulu namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman menggunakan pisau yang biasa ia gunakan untuk berkebun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek pada bagian perut sebagaimana Visum Et Repertum No. 371/1290/RSUD AM/XII/201 tertanggal 10 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Andi Zulfatulsyah, selaku Dokter pada RSUD Andi Makkasau;
- Bahwa Korban terhalang menggunakan aktifitas sehari-hari selama satu tahun;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri sejak kejadian tersebut ke Malaysia dan baru kembali ke Enrekang sekitar awal tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Menyebabkan luka berat pada tubuh

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah Terdakwa Ogang Bin Rannia Alias Bapak Maing yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung alternatif unsur yang memberikan pilihan untuk memilih unsur mana yang terpenuhi pada diri Terdakwa, maka apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Istilah “tenaga bersama” mengandung pengertian beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang memakai tenaga itu. Dalam hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang kemudian semuamenendang dan semua menghempaskannya. Jika ada yang menyepak, yang lain memukul dan yang lainnya lagi menendang menunjukkan telah terjadi penggunaan tenaga bersama. (SR. Sianturi, SH dalam bukunya berjudul *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, penerbit Alumni Jakarta*). Unsur dengan tenaga bersama dapat pula diartikan “secara bersama-sama” yang bermakna bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama (R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1980).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum. Unsur secara terang-terangan dapat pula diartikan “di muka umum” yang bermakna orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. (Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. Dalam bukunya berjudul “Delik-Delik Kekerasan Dan Delik-Delik Yang berkaitan Dengan Kerusuhan” Penerbit CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta).

Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan Pasal 89 KUHP yang berbunyi yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pertigaan Jalan Kampung To'kuang Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang Terdakwa bersama dengan adiknya Ripin (DPO) berkelahi dengan Korban dan Saksi Samsir dimana Terdakwa memukul Korban berkali-kali menggunakan kepala tangan kanan dan kiri kena kepala kanan dan kiri, kemudian Ripin datang dan membantu Terdakwa hingga berkelahi bersama kemudian Terdakwa lalu menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang diambil dari tas warna putih yang terbuat dari karung menggunakan tangan kanan kena pada perut Korban dan langsung melarikan diri; Korban kemudian ditolong oleh Saksi Basri alias Baco yang sementara lewat menggunakan sepeda motor menuju ke Rumah Sakit, namun sekitar 100 meter kemudian Saksi Basri alias Baco berhenti karena Korban tidak kuat lagi, dan datang Saksi Yance melihat kondisi Korban terdapat luka robek di bagian perut hingga sebagian usus keluar, dan sempat berbincang dimana Korban mengatakan Terdakwalah yang menikam Korban, kemudian Saksi Yance ikut mengantarkan Korban menggunakan sebuah mobil truck ke Rumah Sakit Massenrempulu Enrekang namun kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit di Pare-Pare;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Samsir serta Terdakwa, bahwa selain Terdakwa, adik Terdakwa yang bernama Ripin juga ikut melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil kemudian Terdakwa menikam Korban hingga terdapat luka robek dan mengeluarkan usus dengan sebilah pisau, tentunya dilakukan dengan kekuatan penuh pula. Selain itu tempat dilakukannya penikaman oleh Terdakwa merupakan jalanan umum yang dapat dilalui oleh banyak orang dan dapat melihat perbuatan Terdakwa, terbukti setelah Terdakwa melarikan diri, saksi Basri alias Baco yang sementara lewat menggunakan sepeda motor lalu menolong Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yakni Korban (Saksi Kadang Alias Sada Bin Kallang) maka menurut Majelis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3 Menyebabkan luka berat pada tubuh

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah ialah antara lain penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kriteria luka berat sebagaimana tersebut menurut Yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut luka berat. Dalam hal ini tiap-tiap kejadian harus ditinjau sendiri-sendiri oleh Hakim dengan mendengarkan keterangan orang ahli (dokter) yang dalam prakteknya keterangan itu disebut Visum Et Repertum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) menggunakan sebilah pisau kena pada perut Korban hingga sebagian usus keluar, hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 371/1290/RSUD AM/XII/201 tertanggal 10 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Andi Zulfatulsyah, selaku Dokter pada RSUD Andi Makkasau bahwa terdapat kelainan luka robek pada perut, tembus rongga perut dengan Kesimpulan luka robek disebabkan diduga karena kena benda tajam, opname tanggal 20 Nopember 2011, dilakukan tindakan operasi;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Korban hingga dilakukannya operasi bukan di Rumah Sakit Massenrempulu namun oleh dokter pada RSUD Andi Makkasau yang terletak di Pare-Pare menurut Majelis merupakan luka berat karena setelah dilakukannya operasi diperlukan waktu bagi Korban untuk beristirahat menunggu jahitan operasinya kering dan menyebabkan Korban tidak dalam melaksanakan kegiatan sehari-sehari sebagai Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman. Terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menikam Korban pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 21.30 WITA. Terdakwa sebelumnya menerangkan bahwa awalnya ia pulang dari kebun

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WITA dan singgah dirumah Ambe Limin minum kopi. Kemudian Terdakwa diajak ke acara syukuran di Mama Angel namun Terdakwa tidak ingat siapa yang mengajaknya. Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada pukul 21.30 WITA dan Terdakwa datang dengan membawa sebilah pisau. Di acara syukuran adalah tempat orang datang untuk bermain domino yang biasanya diselengi dengan nyanyian (karaoke caya-caya), namun Terdakwa datang dengan menggunakan sebilah pisau, apapun alasan Terdakwa, waktu terjadinya kejadian adalah sudah larut malam, patut diduga kedatangan Terdakwa ke acara tersebut adalah untuk mencari keributan dengan Terdakwa dan Saksi Samsir. Setelah selesai melakukan penikaman Terdakwa lalu melarikan diri selama kurang lebih 6 (enam) tahun, barulah dapat diproses perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis menilai Terdakwa tidaklah taat kepada hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga rasa keadilan dan penegakan hukum menjadi tertunda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap Terdakwa adalah tepat apabila dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri selama kurang lebih 6 (enam) tahun setelah menikam Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OGANG Bin RANNIA Alias BAPAK MAING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari **Kamis, tanggal 8 Februari 2018**, oleh **ARIF WISAKSONO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **TIMUR AGUNG NUGROHO, SH, MHum** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Alexander Rante La' Bi', SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH,

ARIF WISAKSONO, SH

MHum

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH,

Panitera Pengganti

MH

RAMLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)